



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putus Aturan Remisi**

Jakarta, 30 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan (UU Perasyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) pada Rabu (30/1). Sidang tersebut teregistrasi Nomor 90/PUU-XVI/2018.

Pemohon menjelaskan, tujuan pemberian remisi didasarkan pada wewenang toleransi atas dasar kemanusiaan untuk mengurangi masa tahanan. Selain itu, menurut Pemohon remisi diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu lembaga perasyarakatan. Dengan demikian, tujuan akhir dari LP adalah mengubah perilaku narapidana menjadi orang yang baik. Namun demikian, sejak 1950 remisi tidak lagi sebagai anugerah tetapi menjadi hak setiap narapidana.

Apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PSK tersebut bahwa frasa “tindak pidana” tidak terdapat kategori tindak pidana, baik tindak pidana umum atau khusus. Adapun dalam praktik penegakan hukum, frasa “tindak pidana” pada UU a quo berdasarkan pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi serta ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada ketidakadilan di antara terpidana. Ketentuan pasal a quo jika tidak dimaknai “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama,” maka akan bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK terhadap frasa “remisi tambahan” adalah bagian dari penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana umum atau khusus (tipikor) sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya berpotensi dan bahkan potensial terjadinya diskriminasi terhadap terpidana lainnya. Secara kelembagaan, institusi penegakan hukum termasuk bidang hukum pidana terus berkembang, salah satunya lahirnya institusi ketiga seperti KPK yang bersifat ad hoc. Dalam praktiknya, terpidana yang ditangani institusi ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Salah satunya tidak diberikan remisi meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku dan berdasarkan UU PSK, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan berupa remisi tambahan. Sedangkan bagi terpidana korupsi yang penanganannya berasal dari kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya maupun tidak memberikan kesaksiannya.

Selanjutnya, pada sidang Perbaikan Permohonan Senin (3/12) lalu, Tafsir Nurchamid yang diwakili Dian Farizka selaku salah kuasa hukum menyampaikan kendati Pasal 14 ayat 1 huruf i dan huruf k UU Perasyarakatan pernah diputus MK dalam Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 yang dimohonkan O.C. Kaligis serta perkara Nomor 82/PUU0-XV/2017 yang dimohonkan Kamarudin Harahap, namun batu uji yang digunakan berbeda dari permohonan-permohonan tersebut. (Sri/Tiara)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id